



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : WA UPI Alias UPI
2. Tempat lahir : Buton
3. Umur/Tanggal lahir : 57/18 Maret 1963
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. serui mekar belakang Depot air Aulia Timika
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juni 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/26/VI/2020/Resnarkoba tanggal 30 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;



Para Terdakwa didampingi MARJAN TUSANG, SH.,MH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Cenderawasih SP-2 No. 13, RT.010, Kompleks Perumahan Pemerintah Daerah SP-2 Timika Kabupaten Mimika-Papua, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 08 Desember 2020 Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Tim tentang Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Tim tanggal 18 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Tim tanggal 18 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WA UPI ALIAS UPI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan*" diatur dalam Pasal 135 Jo Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa WA UPI ALIAS UPI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan bahwa dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dari pidana yang dijatuhkan, dan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Botol plastik Aqua ukuran 600 ml berisikan minuman beralkohol jenis sopi.
 - 1 (satu) Botol plastik Aqua ukuran 600 ml berisikan setengah minuman beralkohol jenis sopi.
 - 1 (satu) karung berisikan botol plastik Aqua kosong sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) botol.



- 1 (satu) karung berisikan botol plastik Aqua kosong sebanyak 35 (tiga puluh lima) botol.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa, yang pokoknya menyatakan mengaku bersalah, dan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menjual minuman keras jenis sopi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Terdakwa selama ini bersikap baik dan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga anak yang masih kecil, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa tetap pada pembelaannya/permohonan keringanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa WA UPI ALIAS UPI pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekitar pukul 19.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dibulan Juni Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Serui Mekar belakang depot air Aulia Timika atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu" yang dilakukan Terdakwa WA UPI ALIAS UPI dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 Saksi YAKOBUS LARAT dan Saksi ALFRED YUSTUS WALLI yang merupakan anggota dari Sat Shabara Polres Mimika (perintis) sedang mekasnakan patroli selanjutnya saksi mendapatkan informasi bahwa di jalan Serui mekar ada salah satu warga yang sedang memperjual belikan minuman beralkohol jenis sopi selanjutnya sekira pukul 19.30 wit. Saksi ALFRED YUSTUS WALLI bersama rekan rekan Saksi YAKOBUS LARAT yang melaksanakan patroli melakukan patroli menuju ke jalan Serui Mekar Timika. Sesampainya di sana tepatnya di jalan Serui Mekar Belakang depot air aulia



Timika kami temukan Terdakwa WA UPI Alias UPI sedang memperjual belikan minuman beralkohol jenis sopi milik Terdakwa WA UPI ALIAS UPI tersebut selanjutnya Saksi ALFRED YUSTUS WALLI bersama Saksi. YAKOBUS LARAT dari Sat Shabara Polres Mimika (perintis) langsung memeriksa dan melakukan penggeledahan rumah terdakwa serta mendapati barang bukti 3 (tiga) Botol Plastik Aqua ukuran 600 ML berisikan minuman beralkohol jenis sopi, 1 (Satu) Botol Plastik Aqua ukuran 600 ML berisikan setengah minuman beralkohol jenis sopi, 1 (satu) karung berisikan botol Plastik Aqua kosong sebanyak 73 Botol, 1 (satu) Karung berisikan botol plastik Aqua kosong sebanyak 35 botol Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa menerangkan bahwa minuman beralkohol jenis sopi diperoleh dari Mama Amir (DPO). selanjutnya Anggota Kepolisian tersebut mengamankan terdakwa dan Barang bukti ke Kantor Polres Mimika guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa kemudian membeli minuman beralkohol jenis Sopi sebanyak 1 (satu) jerigen ukuran 5 (Lima) Liter kemudian terdakwa takar menjadi 9 (sembilan) botol plastik aqua ukuran 600 ml, selanjutnya di perjualbelikan kepada konsumen yang ada di Kab. Mimika sudah laku sebanyak 5 (Lima) botol dengan harga perbotol Rp.30,000. (tiga puluh ribu rupiah) dan yang setengah botolnya terdakwa jualkan Rp. 15,000 (lima belas ribu rupiah) jadi total keseluruhan minuman beralkohol telah terjual sebesar Rp. 165,000 (seratus enam puluh lima ribu rupiah). Dan uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bahwa terdakwa dalam memproduksi atau menjual minuman beralkohol jenis sopi tersebut tidak mempunyai label komposisi, maupun kualitas, serta kadar alkohol dan juga tidak melalui pengujian dari BPOM RI atau mendapat izin resmi dari instansi terkait.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Minuman Keras jenis Sopi dari BPOM Jayapura Nomor R-PP.01.01.120.1202.1202.07.20.2952 tanggal 15 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Dra. Sapina selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pemeriksaan :

No	Parameter	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
	Uji			
1	PK Metanol	Metanol tidak terdeteksi (LOQ Metanol = 0,23 % v/v)	Maks 0,1 % dihitung terhadap kadar etanol	Kromatografi Gas / MA PPOMN 24 PA 2005 Perka BPOM No. 14 tahun 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	PK Etanol	14,82 %	-	
---	-----------	---------	---	--

- Bahwa minuman beralkohol jenis sopi yang terdakwa edarkan /jual kepada konsumen di Kabupaten Mimika tersebut dapat menimbulkan efek samping bagi seseorang mengkonsumsi minuman jenis sopi dapat berakibat fatal bagi manusia berupa (*Menurunnya ambang batas kesadaran, Mabuk, Inkordinasi otot, Penglihatan kabur, Takikardi, Pernafasan lambat, Keracunan berat, Gangguan kesehatan, Koma, Tekanan darah dan suhu badan menurun, pernafasan dan jantung berhenti dan akhirnya meninggal*)

- Bahwa minuman keras alkohol jenis sopi yang diedarkan /dijual oleh WA UPI ALIAS UPI tidak memenuhi persyaratan sertifikasi mutu pangan sehingga dilarang untuk diedarkan dan diperjualbelikan karena Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin resmi dari Instansi yang berwenang terkhusus Instansi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa WA UPI ALIAS UPI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DEWIWA UPI ALIAS UPI pada waktu dan tempat dalam dakwaan pertama diatas" melakukan perdagangan/penjualan minuman alkohol jenis sopi yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan,tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan /pemanfaatan yang baik atas barang tersebut dan tidak memasang label atau membuat penjelasan barang sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya, tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan , akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaannya menurut ketentuan harus dipasang/dibuat" yang dilakukan Terdakwa WA UPI ALIAS UPI dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 Saksi YAKOBUS LARAT dan Saksi ALFRED YUSTUS WALI yang merupakan anggota dari Sat Shabara Polres Mimika (perintis) sedang mekasnakan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Tim



patroli selanjutnya saksi mendapatkan informasi bahwa di jalan Serui mekar ada salah satu warga yang sedang memperjual belikan minuman beralkohol jenis sopi selanjutnya sekira pukul 19.30 wit. Saksi ALFRED YUSTUS WALLI bersama rekan rekan Saksi YAKOBUS LARAT yang melaksanakan patroli melakukan patroli menuju ke jalan Serui Mekar Timika. Sesampainya di sana tepatnya di jalan Serui Mekar Belakang depot air aulia Timika kami temukan Terdakwa WA UPI Alias UPI sedang memperjual belikan minuman beralkohol jenis sopi milik Terdakwa WA UPI ALIAS UPI tersebut selanjutnya Saksi ALFRED YUSTUS WALLI bersama Saksi. YAKOBUS LARAT dari Sat Shabara Polres Mimika (perintis) langsung memeriksa dan melakukan penggeledahan rumah terdakwa serta mendapati barang bukti 3 (tiga) Botol Plastik Aqua ukuran 600 ML berisikan minuman beralkohol jenis sopi, 1 (satu) Botol Plastik Aqua ukuran 600 ML berisikan setengah minuman beralkohol jenis sopi, 1 (satu) karung berisikan botol Plastik Aqua kosong sebanyak 73 Botol, 1 (satu) Karung berisikan botol plastik Aqua kosong sebanyak 35 botol Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa menerangkan bahwa minuman beralkohol jenis sopi diperoleh dari Mama Amir (DPO) . selanjutnya Anggota Kepolisian tersebut mengamankan terdakwa dan Barang bukti ke Kantor Polres Mimika guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa kemudian membeli minuman beralkohol jenis Sopi sebanyak 1 (satu) jerigen ukuran 5 (Lima) Liter kemudian terdakwa takar menjadi 9 (sembilan) botol plastik aqua ukuran 600 ml, selanjutnya di perjualbelikan kepada konsumen yang ada di Kab. Mimika sudah laku sebanyak 5 (Lima) botol dengan harga perbotol Rp.30,000. (tiga puluh ribu rupiah) dan yang setengah botolnya terdakwa jualkan Rp. 15,000 (lima belas ribu rupiah) jadi total keseluruhan minuman beralkohol telah terjual sebesar Rp. 165,000 (seratus enam puluh lima ribu rupiah). Dan uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bahwa terdakwa dalam memproduksi atau menjual minuman beralkohol jenis sopi tersebut tidak mempunyai label komposisi, maupun kualitas, serta kadar alkohol dan juga tidak melalui pengujian dari BPOM RI atau mendapat izin resmi dari instansi terkait.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Minuman Keras jenis Sopi dari BPOM Jayapura Nomor R-PP.01.01.120.1202.1202.07 .20.2952 tanggal 15 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Dra. Sapina selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pemeriksaan :



No	Parameter	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1	Uji PK Metanol	Metanol tidak terdeteksi (LOQ Metanol = 0,23 % v/v)	Maks 0,1 % dihitung terhadap kadar etanol	Kromatografi Gas / MA PPOMN 24 PA 2005 Perka BPOM No. 14 tahun 2016
2	PK Etanol	14,82 %	-	

- Bahwa minuman beralkohol jenis sopi yang terdakwa edarkan /jual kepada konsumen di Kabupaten Mimika tersebut dapat menimbulkan efek samping bagi seseorang mengonsumsi minuman jenis sopi dapat berakibat fatal bagi manusia berupa (*Menurunnya ambang batas kesadaran, Mabuk, Inkordinasi otot, Penglihatan kabur, Takikardi, Pernafasan lambat, Keracunan berat, Gangguan kesehatan, Koma, Tekanan darah dan suhu badan menurun, pernafasan dan jantung berhenti dan akhirnya meninggal*

- Bahwa minuman keras alkohol jenis sopi yang diedarkan /dijual oleh WA UPI ALIAS UPI tidak memenuhi persyaratan sertifikasi mutu pangan sehingga dilarang untuk diedarkan dan diperjualbelikan karena Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin resmi dari Instansi yang berwenang terkhusus Instansi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa WA UPI ALIAS UPI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa WA UPI ALIAS UPI pada waktu dan tempat dalam dakwaan pertama diatas" *menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan dan menjamin keamanan pangan dan /atau keselamatan manusia*" yang dilakukan Terdakwa WA UPI ALIAS UPI dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 Saksi YAKOBUS LARAT dan Saksi ALFRED YUSTUS WALI yang merupakan



anggota dari Sat Shabara Polres Mimika (perintis) sedang melaksanakan patroli selanjutnya saksi mendapatkan informasi bahwa di jalan Serui mekar ada salah satu warga yang sedang memperjual belikan minuman beralkohol jenis sopi selanjutnya sekira pukul 19.30 wit. Saksi ALFRED YUSTUS WALLI bersama rekan rekan Saksi YAKOBUS LARAT yang melaksanakan patroli melakukan patroli menuju ke jalan Serui Mekar Timika. Sesampainya di sana tepatnya di jalan Serui Mekar Belakang depot air aulia Timika kami temukan Terdakwa WA UPI Alias UPI sedang memperjual belikan minuman beralkohol jenis sopi milik Terdakwa WA UPI ALIAS UPI tersebut selanjutnya Saksi ALFRED YUSTUS WALLI bersama Saksi. YAKOBUS LARAT dari Sat Shabara Polres Mimika (perintis) langsung memeriksa dan melakukan penggeledahan rumah terdakwa serta mendapati barang bukti 3 (tiga) Botol Plastik Aqua ukuran 600 ML berisikan minuman beralkohol jenis sopi, 1 (Satu) Botol Plastik Aqua ukuran 600 ML berisikan setengah minuman beralkohol jenis sopi, 1 (satu) karung berisikan botol Plastik Aqua kosong sebanyak 73 Botol, 1 (satu) Karung berisikan botol plastik Aqua kosong sebanyak 35 botol. Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa menerangkan bahwa minuman beralkohol jenis sopi diperoleh dari Mama Amir (DPO). selanjutnya Anggota Kepolisian tersebut mengamankan terdakwa dan Barang bukti ke Kantor Polres Mimika guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa kemudian membeli minuman beralkohol jenis Sopi sebanyak 1 (satu) jerigen ukuran 5 (Lima) Liter kemudian terdakwa takar menjadi 9 (sembilan) botol plastik aqua ukuran 600 ml, selanjutnya di perjualbelikan kepada konsumen yang ada di Kab. Mimika sudah laku sebanyak 5 (Lima) botol dengan harga perbotol Rp.30,000. (tiga puluh ribu rupiah) dan yang setengah botolnya terdakwa jualkan Rp. 15,000 (lima belas ribu rupiah) jadi total keseluruhan minuman beralkohol telah terjual sebesar Rp. 165,000 (seratus enam puluh lima ribu rupiah). Dan uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bahwa terdakwa dalam memproduksi atau menjual minuman beralkohol jenis sopi tersebut tidak mempunyai label komposisi, maupun kualitas, serta kadar alkohol dan juga tidak melalui pengujian dari BPOM RI atau mendapat izin resmi dari instansi terkait.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Minuman Keras jenis Sopi dari BPOM Jayapura Nomor R-PP.01.01.120.1202.1202.07 .20.2952 tanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Dra. Sapina selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pemeriksaan :

No	Parameter Uji	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1	PK Metanol	Metanol tidak terdeteksi (LOQ Metanol = 0,23 % v/v)	Maks 0,1 % dihitung terhadap kadar etanol	Kromatografi Gas / MA PPOMN 24 PA 2005 Perka BPOM No. 14 tahun 2016
2	PK Etanol	14,82 %	-	

- Bahwa minuman beralkohol jenis sopi yang terdakwa edarkan /jual kepada konsumen di Kabupaten Mimika tersebut dapat menimbulkan efek samping bagi seseorang mengkonsumsi minuman jenis sopi dapat berakibat fatal bagi manusia berupa (*Menurunnya ambang batas kesadaran, Mabuk, Inkordinasi otot, Penglihatan kabur, Takikardi, Pernafasan lambat, Keracunan berat, Gangguan kesehatan, Koma, Tekanan darah dan suhu badan menurun, pernafasan dan jantung berhenti dan akhirnya meninggal*

- Bahwa minuman keras alkohol jenis sopi yang diedarkan /dijual oleh WA UPI ALIAS UPI tidak memenuhi persyaratan sertifikasi mutu pangan sehingga dilarang untuk diedarkan dan diperjualbelikan karena Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin resmi dari Instansi yang berwenang terkhusus Instansi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa WA UPI ALIAS UPI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 Jo Pasal 71 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YAKOBUS LARAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri di Kepolisian Resor Mimika;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 saksi bersama rekan saksi dari sat shabara Polres Mimika (perintis) sedang melaksanakan patroli, selanjutnya kami mendapatkan informasi bahwa di Jalan Serui



Mekar Timika ada salah satu warga yang sebelumnya tidak kami kenal memperjualbelikan minuman beralkohol jenis sopi selanjutnya sekitar pukul 19.30 wit saksi bersama dengan rekan saksi ALFRED YUSTUS WALLI yang melakukan patrol menuju ke Jalan Serui Mekar Timika, sesampainya disana tepatnya di Jalan Serui mekar belakang depot air aulia Timika kami temukan terdakwa sedang memperjual belikan minuman beralkohol jenis sopi miliknya, selanjutnya saudara saksi bersama rekan saksi ALFRED YUSTUS WALLI dari sat Shabara Polres Mimika (Perintis) mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke sat Resnarkoba Polres Mimika;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 3 (tiga) botol plastic Aqua ukuran 600 ml (enam ratus mili) berisikan minuman beralkohol jenis sopi , 1 (satu) botol plastic aqua ukuran 600 ml (enam ratus mili) berisikan setengah minuman beralkohol jenis sopi, 1 (satu) karung berisikan botol plastic aqua kosong sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) botol, 1 (satu) karung berisikan botol plastic aqua sebanyak 35 (tiga puluh lima) botol;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak memiliki ijin untuk meperjual belikan minuman berakohol jenis sopi;

- Bahwa pada botol minuman beralkohol jenis sopi yang Terdakwa jual tersebut tidak ada label keterangan mengenai kandungan dari isi minuman beralkohol jenis sopi baik dari komposisi, kualitas, kadar alcohol dan tidak melalui pengujian dari BPOM RI;

- Bahwa setahu saksi dari pengakuan Terdakwa, tujuannya menjual minuman beralkohol jenis sopi adalah untuk memperoleh keuntungan;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa menjual dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per botol dan sudah meperjual belikan minuman berakohol jenis sopi sekitar 1 (satu) tahun;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa setiap botolnya dan tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh minuman beralkohol jenis sopi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan;

2. ALFRED YUSTUS, atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi tersebut dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Saksi ALFRED YUSTUS, saksi telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum namun tidak hadir, maka keterangannya sebagaimana terdapat dalam BAP Penyidikan yang diberikan dibawah sumpah;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polri di Kepolisian Resor Mimika;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 saksi bersama rekan saksi dari sat shabara Polres Mimika (perintis) sedang melaksanakan patroli, selanjutnya kami mendapatkan informasi bahwa di Jalan Serui Mekar Timika ada salah satu warga yang sebelumnya tidak kami kenal memperjualbelikan minuman beralkohol jenis sopi selanjutnya sekitar pukul 19.30 wit saksi bersama dengan rekan saksi YAKOBUS LARAT yang melakukan patrol menuju ke Jalan Serui Mekar Timika, sesampainya disana tepatnya di Jalan Serui mekar belakang depot air aulia Timika kami temukan terdakwa sedang memperjual belikan minuman beralkohol jenis sopi miliknya, selanjutnya saudara saksi bersama rekan saksi YAKOBUS LARAT dari sat Shabara Polres Mimika (Perintis) mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke sat Resnarkoba Polres Mimika;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 3 (tiga) botol plastic Aqua ukuran 600 ml (enam ratus mili) berisikan minuman beralkohol jenis sopi , 1 (satu) botol plastic aqua ukuran 600 ml (enam ratus mili) berisikan setengah minuman beralkohol jenis sopi, 1 (satu) karung berisikan botol plastic aqua kosong sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) botol, 1 (satu) karung berisikan botol plastic aqua sebanyak 35 (tiga puluh lima) botol;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak memiliki ijin untuk meperjual belikan minuman berakohol jenis sopi;
- Bahwa pada botol minuman beralkohol jenis sopi yang Terdakwa jual tersebut tidak ada label keterangan mengenai kandungan dari isi minuman beralkohol jenis sopi baik dari komposisi, kualitas, kadar alcohol dan tidak melalui pengujian dari BPOM RI;
- Bahwa setahu saksi dari pengakuan Terdakwa, tujuannya menjual minuman beralkohol jenis sopi adalah untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa menjual dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per botol dan sudah meperjual belikan minuman berakohol jenis sopi sekitar 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa setiap botolnya dan tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh minuman beralkohol jenis sopi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan;

3. MUH. ADNAN, atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi tersebut dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi MUH. ADNAN, saksi telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum namun tidak hadir, maka keterangannya sebagaimana terdapat dalam BAP Penyidikan yang diberikan dibawah sumpah;

- Bahwa saksi merupakan keluarga dari Terdakwa dengan hubungan Terdakwa merupakan adik dari orang tua perempuan saksi atau tante saksi;

- Bahwa saksi menjelaskan saudara saksi tahu Terdakwa memperjual belikan minuman baeralkohol jenis sopi;

- Bahwa saksi menjelaskan, setahu saksi setahun sebelum Terdakwa di tangkap iya sudah memperjual belikan minuman beralkohol jenis sopi tersebut dan sempat berhenti. Namun setelah Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selsa tanggal 30 Juni 2020, sekira jam 19.30 wit di jalan Serui mekar belakang depot air Aulia timika saat hendak transaksi atau memperjual belikan minuman beralkohol jenis sopi, barulah saksi tahu bahwa Terdakwa masih memperjual belikan minuman beralkohol jenis sopi tersebut;

- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa memperjual belikan minuman berakohol jenis sopi tersebut ukuran 600 ML dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) botolnya. Sedangkan setengah botol Terdakwa memperjual belikan dengan harga Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi menjelaskan awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira jam 19.30 saksi dari mesjid menuju rumah saksi yang berdekatan degan rumah Terdakwa di jalan serui mekar belakang depot air aulia timika setelah saksi masuk di lorong rumah saksi, saksi melihat banyak masyarakat di lorong rumah saksi selanjutnya saksi bertanya kepada salah satu tetangga saksi "ada apa rame – rame" dan mereka menjawab "tantemu di tangkap polisi karena tertangkap tangan memperjual belikan minuman beralkohol jenis sopi". setelah itu saksi

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat salah satu anggota memegang barang bukti milik Terdakwa berupa 3 (tiga) botol minuman beralkohol milik Terdakwa dan saksi melihat Terdakwa di bawa oleh pihak kepolisian beserta barang bukti milik Terdakwa yang berhasil di sita oleh pihak kepolisian di bawa menggunakan mobil patroli menuju kantor pelayanan Polres mimika;

- Bahwa saksi menjelaskan saudara saksi tahu Terdakwa memperjual belikan minuman beralkohol jenis sopi tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan dari keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya;

- Bahwa setahu saudara saksi menjelaskan Terdakwa bahwa Ia sudah sekitar + 1 (satu) tahun memperjualbelikan minuman beralkohol jenis sopi tersebut. Dan sempat berhenti namun hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 30 Juni sekira pukul 19.30 wit barulah saksi tahu Terdakwa masih memperjual minuman beralkohol jenis sopi dan di tangkap dengan barang buktinya berupa 3 (tiga) Botol plastik Aqua ukuran 600 ml berisikan minuman beralkohol jenis sopi, 1 (satu) Botol plastik Aqua ukuran 600 ml berisikan setengah minuman beralkohol jenis sopi, 1 (satu) karung berisikan botol plastik Aqua kosong sebanyak 73 (tuju puluh tiga) botol, 1 (satu) karung berisikan botol plastik Aqua kosong sebanyak 35 (tiga puluh lima) botol;

- Bahwa saudara saksi menjelaskan Terdakwa dalam menjual minuman beralkohol jenis Sopi tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang terkait

- Bahwa saksi menjelaskan Setahu saksi Minuman beralkohol jenis Sopi milik Terdakwa tersebut tidak mempunyai label komposisi, maupun kualitas, serta kadar alkohol dan tidak melalui pengujian dari B.POM RI;

- Bahwa saudara saksi menjelaskan bahwa Terdakwa dengan sadar dan sengaja telah memproduksi dan berencana memperjual belikan / edarkan minuman beralkohol jenis sopi miliknya tersebut kepada konsumen yang ada di Kab. Mimika;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan dengan memperjualbelikan minuman beralkohol jenis Sopi pada hari Selasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juni 2020 sekira Jam 19.30 Wit di Jalan Serui Mekar Belakan Depot Air Aulia Timika;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekitar pukul 19.30 wit terdakwa sedang berada didepan rumah Jalan Serui Mekar belakang Depot air Aulia sedang menjual minuman beralkohol jenis sopi kepada pembeli dan setelah itu tiba-tiba datang anggota Kepolisian berpakaian preman yang saat itu berada disekitar tempat terdakwa menjual minuman beralkohol jenis sopi lalu datang menangkap terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa "mana lagi? Berdiri sisitu saja" dan selanjutnya Anggota Polisi tersebut menelepon mobil patrol dan datang menagkap terdakwa dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polisi beserta barang bukti;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 3 (tiga) botol plastic Aqua ukuran 600 ml (enam ratus mili) berisikan minuman beralkohol jenis sopi , 1 (satu) botol plastic aqua ukuran 600 ml (enam ratus mili) berisikan setengah minuman beralkohol jenis sopi, 1 (satu) karung berisikan botol plastic aqua kosong sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) botol, 1 (satu) karung berisikan botol plastic aqua sebanyak 35 (tiga puluh lima) botol;

- Bahwa Terdakwa mendapat minuman beralkohol jenis sopi dari tetangga terdakwa yang bernama Mama Amir yang saat ini berada di kampng halamannya di Buton dan biasanya minuman beralkohol jenis sopi tersebut diantar oleh tukang ojek yang tidak terdakwa kenal;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk meperjual belikan minuman berakohol jenis sopi;

- Bahwa Terdakwa biasanya membeli sebanyak 5 (lima) liter dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa tujuan terdakwa menjual minuman beralkohol jenis sopi adalah untuk memperoleh keuntungan, dari lima liter sopi yang terdakwa beli dalam jerigen kecil, kemudian terdakwa menyalinnya ke dalam botol bekas aqua ukuran 600 ml (enam ratus mililiter) sebanyak 9 (Sembilan) botol dan masing-masing botol terdakwa jual dengan harga Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa akan dapat keuntungan Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) apabila semua botol berhasil terdakwa jual;

- Bahwa Terdakwa meperjual belikan minuman berakohol jenis sopi sudah sekitar 1 (satu) tahun;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan pendapat Ahli STEFANIE ERINA, S.TP, yang pada pokoknya selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa: Surat Hasil Pemeriksaan Minuman Keras jenis Sopi dari BPOM Jayapura Nomor R-PP.01.01.120.1202.1202.07 .20.2952 tanggal 15 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Dra. Sapina selaku Kepala Bidang Pengujian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) botol plastik Aqua ukuran 600 ml berisikan minuman beralkohol jenis sopi;
- 1 (satu) botol plastik aqua ukuran 600.ml berisikan setengah minuman beralkohol jenis sopi;
- 1 (satu) karung berisikan botol plastik aqua kosong sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) botol;
- 1 (satu) karung berisikan botol plastik aqua kosong sebanyak 35 (tiga puluh lima) botol;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa masalah minuman beralkohol jenis sopi terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020, sekira jam 19.30 wit di jalan Serui mekar belakang depot air Aulia timika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi ALFRED YUSTUS bersama saksi YAKOBUS LARAT dari sat shabara Polres Mimika (perintis) sedang melaksanakan patroli, selanjutnya mendapatkan informasi bahwa di Jalan Serui Mekar Timika ada salah satu warga memperjualbelikan minuman beralkohol jenis sopi kemudian sekitar pukul 19.30 wit saksi ALFRED YUSTUS dan saksi YAKOBUS LARAT yang melaksanakan patrol menuju ke Jalan Serui Mekar Timika, sesampainya disana tepatnya di Jalan Serui mekar belakang depot air aulia Timika ditemukan terdakwa sedang memperjual belikan minuman beralkohol jenis sopi miliknya dan kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke sat Resnarkoba Polres Mimika;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 3 (tiga) botol plastik Aqua ukuran 600 ml (enam ratus mili) berisikan minuman beralkohol jenis sopi , 1 (satu) botol plastik aqua ukuran 600 ml (enam ratus mili) berisikan setengah minuman beralkohol jenis sopi, 1 (satu) karung berisikan botol plastik aqua



kosong sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) botol, 1 (satu) karung berisikan botol plastik aqua sebanyak 35 (tiga puluh lima) botol;

- Bahwa minuman beralkohol local jenis sopi didapatkan terdakwa dari tetangga terdakwa yang bernama Mama Amir yang saat ini berada di kampung halamannya di Buton dan biasanya minuman beralkohol jenis sopi tersebut diantar oleh tukang ojek yang tidak terdakwa kenal;
- Bahwa tujuan terdakwa menjual minuman beralkohol jenis sopi adalah untuk memperoleh keuntungan dan dari keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, dari lima liter sopi yang terdakwa beli dalam jerigen kecil, kemudian terdakwa menyalinnya ke dalam botol bekas aqua ukuran 600 ml (enam ratus mililiter) sebanyak 9 (Sembilan) botol dan masing-masing botol terdakwa jual dengan harga Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa akan dapat keuntungan Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) apabila semua botol berhasil terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa meperjual belikan minuman berakohol jenis sopi sudah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa minuman beralkohol jenis sopi tidak disertai dengan label mutu serta kualitas dan komposisi kadar alkohol maupun keterangan dari BPOM RI;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Jayapura Nomor R-PP.01.01.120.1202.1202.07 . 20.2952 tanggal 15 Juli 2020 terhadap sampel minuman beralkohol jenis sopi, setelah dilakukan pengujian dan pemeriksaan dengan metode KROMATOGRAFI GAS/ MA PPOMN 24 PA 2005, diperoleh kesimpulan dari sampel tersebut dengan nilai PK ETANOL 14,82 %
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk meperjual belikan minuman berakohol jenis sopi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 135 Jo Pasal 71 ayat (2)



Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan dan menjamin Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah siapapun yang dapat menjadi subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara a quo Penuntut Umum telah menghadapi WA UPI Alias UPI selaku Terdakwa dan dalam persidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sendiri sebagaimana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa sepanjang persidangan telah cukup diperhatikan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga secara yuridis apabila semua unsur dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, maka atas perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan dan menjamin Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terkandung sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan: “Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya



yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman”;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan: “Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak”;

Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 71 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, menyatakan: “Pengertian Persyaratan Sanitasi mencakup pengertian persyaratan higienis”;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas dapat disimpulkan ternyata benar bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020, sekira jam 19.30 wit di jalan Serui mekar belakang depot air Aulia timika, terdakwa telah diamankan oleh anggota kepolisian karena memperjualbelikan minuman beralkohol jenis sopi dan dari pengamanan yang dilakukan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) botol plastik Aqua ukuran 600 ml (enam ratus mili) berisikan minuman beralkohol jenis sopi , 1 (satu) botol plastik aqua ukuran 600 ml (enam ratus mili) berisikan setengah minuman beralkohol jenis sopi, 1 (satu) karung berisikan botol plastik aqua kosong sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) botol, 1 (satu) karung berisikan botol plastik aqua sebanyak 35 (tiga puluh lima) botol;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mendapatkan beralkohol jenis sopi didapatkan terdakwa dari tetangga terdakwa yang bernama Mama Amir yang saat ini berada di kampung halamannya di Buton dan biasanya minuman beralkohol jenis sopi tersebut diantar oleh tukang ojek yang tidak terdakwa kenal;

Menimbang, bahwa terhadap minuman beralkohol lokal jenis sopi yang disimpan oleh terdakwa di rumahnya untuk diedarkan kepada masyarakat yang membeli kepada terdakwa yang dikemas dalam plastik sebanyak 3 (tiga) botol plastik Aqua ukuran 600 ml (enam ratus mil) berisikan minuman beralkohol jenis sopi , 1 (satu) botol plastik aqua ukuran 600 ml (enam ratus mili) berisikan setengah minuman beralkohol jenis sopi, 1 (satu) karung berisikan botol plastik aqua kosong sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) botol, 1 (satu) karung berisikan botol plastik aqua sebanyak 35 (tiga puluh lima) botol, seluruh minuman jenis sopi dalam botol plastikt tersebut tidak disertai dengan label mutu serta kualitas dan komposisi kadar alkohol, serta minuman beralkohol tersebut tidak memenuhi persyaratan sanitasi dan tidak jelas kandungan kimiawi dari



minuman tersebut karena tanpa prosedur pemeriksaan dari pihak yang berwenang yaitu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa minuman beralkohol lokal jenis sopi tersebut termasuk pengertian jenis pangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pangan;

Memimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli terhadap minuman jenis sopi tersebut jika oleh seseorang baik dalam jumlah sedikit maupun banyak dalam waktu jangka pendek maupun jangka panjang dapat berakibat fatal bagi manusia berupa menurunnya ambang batas kesadaran, Mabuk, Inkordinasi otot, Penglihatan kabur, Takikardi, Pernafasan lambat, Keracunan berat, Gangguan kesehatan, Koma, Tekanan darah dan suhu badan menurun, pernafasan dan jantung berhenti dan akhirnya meninggal, sehingga keamanan pangan dari minuman sopi tersebut tidak terjamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, perbuatan Terdakwa yang menyimpan minuman jenis sopi untuk kemudian diedarkan dengan cara dijual kepada masyarakat yang membeli kepada terdakwa merupakan perbuatan peredaran pangan, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “yang menyelenggarakan kegiatan peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan dan menjamin keamanan pangan dan/atau keselamatan manusia”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 135 Jo Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana Terdakwa, baik alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maupun pemaaf atas kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memohon untuk keringanan dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan, maka dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah Terdakwa untuk mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan menurut Majelis Hakim sudah cukup adil bagi diri Terdakwa ataupun korban dan masyarakat pada umumnya, selain itu penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri Terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah menyadari kesalahannya dan bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan terhadap penahanan Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 3 (tiga) botol plastik Aqua ukuran 600 ml berisikan minuman beralkohol jenis sopi;
- 1 (satu) botol plastik aqua ukuran 600.ml berisikan setengah minuman beralkohol jenis sopi;
- 1 (satu) karung berisikan botol plastik aqua kosong sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) botol;
- 1 (satu) karung berisikan botol plastik aqua kosong sebanyak 35 (tiga puluh lima) botol;

sesuai dengan keterangan saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dipersidangan bahwa seluruh barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan minuman beralkohol yang tidak memiliki ijin;

Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa Belum Pernah di Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **WA UPI Alias UPI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyelenggarakan Kegiatan Peredaran Pangan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan Dan Menjamin Keamanan Pangan dan/atau Keselamatan Manusia" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 5 (lima) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) botol plastik Aqua ukuran 600 ml berisikan minuman beralkohol jenis sopi;
 - 1 (satu) botol plastik aqua ukuran 600.ml berisikan setengah minuman beralkohol jenis sopi;
 - 1 (satu) karung berisikan botol plastik aqua kosong sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) botol;
 - 1 (satu) karung berisikan botol plastik aqua kosong sebanyak 35 (tiga puluh lima) botol;dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2020 oleh kami, Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Natalia Ina D.D, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, serta dihadiri oleh Arthur Fritz Gerald, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wara' L.M. Sombolinggi, S.H. Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.

Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H.

Panitera Pengganti,

Desi Natalia Ina D.D, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)